



PERJANJIAN KERJA SAMA



antara
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
dengan
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG UTAMA UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

tentang
PENGGUNAAN ASET TANAH
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 04/UN34/ PK/VII/2013
NOMOR : 030A/UGM/PKS/2013

Pada hari ini Senin tanggal Lima belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Moch. Alip, M.A.**, berkedudukan di Kampus UNY Karangmalang Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 144/UN34/KP/2012 tentang Pengangkatan Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. **WISNALDI, SE, MP**, Pemimpin Cabang Utama UGM PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang dibuat dihadapan Kesbiono Sarmanhadi, S.H notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 48 tanggal 28 maret 2013 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH. 01.10-19549 tanggal 21 Mei 2013 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman kavling 1, untuk itu disebut : **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KEDUA bermaksud menggunakan aset tanah di Universitas Negeri Yogyakarta untuk penempatan bangunan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2. PIHAK PERTAMA menyetujui penggunaan aset tanah sebagaimana tersebut di atas digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penempatan bangunan mesin ATM.
3. PIHAK KEDUA sepakat memberikan kontribusi pengembangan Universitas Negeri Yogyakarta berupa sejumlah uang kepada PIHAK PERTAMA sebagai kompensasi penggunaan aset tanah sebagaimana dimaksud di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut, telah setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama penggunaan aset tanah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerjasama dalam bidang penggunaan aset Universitas Negeri Yogyakarta secara produktif untuk menunjang visi dan misi Universitas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk membawa manfaat bagi PARA PIHAK dan tidak boleh bertentangan dengan visi, misi dan tujuan Universitas.

Pasal 2 Asas Kerjasama

Kerjasama ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan, dengan tetap menundukkan diri pada ketentuan yang berlaku dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara professional guna mencapai musyawarah untuk mufakat.

Pasal 3 Obyek Perjanjian dan Penggunaannya

- (1) Obyek perjanjian ini adalah aset tanah di Universitas Negeri Yogyakarta, seluas $1,63 \text{ M}^2 \times 2,46 \text{ M}^2 = 4 \text{ M}^2$ yang merupakan bagian dari tanah seluas 1.298 m^2 dengan sertifikat Hak Pakai Nomor B.2241451 dengan Surat Ukur Nomor P.20 Ctql, SK.405, yang terletak di lingkungan Kampus Universitas Negeri Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) Guna terselenggaranya penggunaan tanah dan berikut infrastrukturnya oleh PIHAK KEDUA, maka dengan ini PIHAK PERTAMA menyetujui dan memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan sebidang tanah yang ada sebagaimana pada ayat (1) untuk penempatan bangunan 1 (satu) buah/box mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- (3) Izin/persetujuan pemanfaatan tanah berikut infrastrukturnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PIHAK KEDUA, termasuk di dalamnya PIHAK KEDUA diberikan izin untuk pemasangan jaringan listrik, PAM dan sarana informasi dan komunikasi lainnya, PIHAK KEDUA juga diizinkan untuk memasang papan nama, serta tindakan lain di areal tanah dan bangunan yang menjadi obyek perjanjian, sebatas sesuai dengan aturan yang berlaku atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan sepanjang tidak mengganggu situasi akademik.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian ini berakhir, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA tanah beserta bangunan di atasnya, dengan ketentuan:
 - a. Penyerahan dimaksud harus dilakukan menurut tata cara dan oleh pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penyerahan tanah berikut bangunan gedung tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Apabila dikehendaki PIHAK KEDUA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, yang dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5 Kontribusi

- (1) Kontribusi penggunaan Aset Tanah di UNY berupa bantuan biaya pengembangan Universitas Negeri Yogyakarta sebesar Rp.15.000.000,- setahun. Bantuan pengembangan diberikan selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima juta rupiah) yang dibayar secara tunai oleh PIHAK KEDUA paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan cara pemindahbukuan/transfer Ke Bank BTN melalui Rekening Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 00005-01-30-000144-3, dan copy bukti setor diserahkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila PARA PIHAK bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu pengguna, maka kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau ulang kembali berdasarkan kesepakatan bersama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6 Tata Cara

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan tanah kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan kosong dari barang-barang milik PIHAK PERTAMA atau barang-barang milik pihak lain yang masuk atas izin PIHAK PERTAMA.
- (2) Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali tanah dan bangunan dalam keadaan kosong dan terpelihara kepada PIHAK PERTAMA, dan menampung keperluan dan barang-barang dari PIHAK KEDUA.
- (3) Penyerahan dan/atau pengembalian aset tanah beserta bangunan apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (4) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengubah fungsi serta peruntukan selain yang telah disepakati dalam pasal 3 ayat (2).
- (5) PIHAK KEDUA atas tanggungan sendiri dapat melakukan renovasi, serta perubahan bangunan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi milik PIHAK PERTAMA.
- (6) Perubahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dengan izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (7) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk menyewakan kembali/memindahtangankan atau menggunakan untuk kegiatan selain yang disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 Jaminan

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa selama masa Perjanjian Kerjasama ini berlaku, PIHAK KEDUA tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tanah tersebut.
- (2) Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap tanah tersebut, PIHAK KEDUA tetap dapat menikmati hak pakai sampai berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

- (3) PIHAK KEDUA mengetahui dan menjamin PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mengalihkan izin/hak pemanfaatan tanah dan bangunan berikut fasilitasnya yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, ataupun menunjuk/bekerjasama, serta tidak akan menyewakan atau memindahtangankan bangunan tempat ATM tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Tanah serta fasilitas lainnya yang didirikan di atas tanah PIHAK PERTAMA hanya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan operasional PIHAK KEDUA.
- (5) Selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA atas biaya sendiri wajib memelihara bangunan ATM beserta fasilitasnya, dan menjaga keamanan, kebersihan, keindahan serta kelestarian lingkungannya.
- (6) Selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlangsung, PIHAK PERTAMA mengizinkan karyawan, serta pihak lain yang berkepentingan dengan PIHAK KEDUA untuk melewati jalan masuk ke area kampus Universitas Negeri Yogyakarta ke tempat bangunan ATM PIHAK KEDUA berada.

Pasal 8 Biaya-biaya

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya penyambungan baru instalasi listrik.
- b. Segala pungutan dan/atau iuran termasuk, tagihan listrik, telepon, air, pungutan lain dari pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah selama masa Perjanjian Kerjasama ini berlangsung.

Pasal 9 Asuransi

- (1) Untuk menutup segala kerugian/resiko terhadap bangunan dan mesin ATM karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kesalahan PARA PIHAK yang mungkin timbul selama jangka waktu perjanjian, PIHAK KEDUA atas biaya sendiri wajib mengasuransikan bangunan dan mesin ATM serta perabot/fasilitasnya kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA
- (2) Apabila PIHAK KEDUA menerima penggantian kerugian dari perusahaan asuransi akibat timbulnya kerugian atas bangunan, mesin ATM dan perabot/fasilitas milik PIHAK KEDUA, maka ganti rugi tersebut wajib dipergunakan untuk memperbaiki bangunan, mesin ATM dan perabot/fasilitasnya.
- (3) Dalam hal jumlah penggantian kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi untuk menutup segala kerugian dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada, maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 10
Force Majeure

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti perampokan, pencurian, bencana alam, sabotase, pemogokan, hura-hura, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK, sehingga pihak yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dan memilih domisili hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 12

Semua surat-surat/pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini wajib dibuat secara tertulis dan dikirim, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jl. Colombo No. 01 – Yogyakarta
Telephone (0274) 586168

PIHAK KEDUA : PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG UTAMA UGM YOGYAKARTA
Jl. Persatuan No. 1 – Yogyakarta
Telephone (0274) 561016

Pasal 13

Segala ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur selanjutnya dalam addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan akan diputuskan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 14
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Utama UGM Yogyakarta



Wisnaldi, S.E., M.P.

PIHAK PERTAMA

Universitas Negeri Yogyakarta



DR. Moch, Alip, M.A.